
APLIKASI KEUANGAN SYARIAH PADA PASAR UANG**Oleh****Nabiil Salasa Ramadhan¹, Nilam Utami Aqillah², Maryam Batubara³**^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera UtaraE-mail :¹ nabiilsr01@gmail.com, ²utami.nilam23@gmail.com³maryam.batubara@uinsu.ac.id

Article History:

Received: 02-07-2022

Revised: 12-07-2022

Accepted: 20-08-2022

Abstract: *The money market is a place where surplus and storage parties meet, with short-term funds with maturities of less than one year. This money market helps to benefit those who do not have money, while those who have enough money get take advantage of the opportunity to increase their income as well as to reduce the risk to their finances***Keywords:***Aplikasi keuangan, Pasar uang*

PENDAHULUAN

Dalam sistem perekonomian pasar uang sangat di butuhkan hal ini dikarenakan sangat banyak perusahaan maupun individu mengalami arus kas yang tidak sesuai antara dana masuk maupun dana keluar. Contohnya, Perusahaan melakukan penagihan kepada klien pada masa periode tertentu dan untuk waktu yang lain ia juga harus mengeluarkan uang guna menutupi pembiayaan oprasionalnya. Jadi cara yang dapat di gunakan untuk masalah tersebut yaitu dimana saat kas perusahaan mengalami defisit perusahaan bisa mencari sumber pembiayaan lainnya sebagai alternatif salah satunya pasar uang guna mencari modal kerja dengan melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan. Dan sebaliknya ketika perusahaan mengalami surplus maka perusahaan juga akan menjad kreditor dalam pasar uang.

Fungsi pasar uang syariah sama dengan pasar uang konvensional, tetapi dalam pengoperasionalannya pasar uang syariah di jalankan sesuai dengan syariah. Peningkatan jumlah instrumen pasar uang di pasar uang syariah meningkatkan eksponur untuk berbagai risiko misalnya likuiditas, dan juga risiko kredit. Pasar uang syariah juga merupakan bagian dari fungsi sistem perbankan syariah, daalam memberikan lembaga keuangan syariah dengan fasilitas pendanaan dan menyesuaikan portofolio dalam jangka pendek.

Ada beberapa prinsip dasar yang tidak bisa ditinggalkan ketika merancang pasar uang syariah, misalnya transaksi tidak pada objek yang di haramkan, tidak ada unsur riba, gharar, dan juga maysir. Dalam perspektif islam pasar uang hanya di perbolehkan jika tidak menggunakan sistem bunga dan bisa diganti dengan alternatif akad seperti, mudharabah, musyarakah, al-qard, wadiah, dan al-sharf dan menghilangkan unsur gharar dan yg terkandung maysir di dalamnya.

Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Pasar Uang

1. Pengertian Pasar Uang

Pasar uang yaitu suatu tempat pertemuan antar pihak pemilik surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit dana, yang mana dananya berjangka waktu kurang dari satu tahun. Pasar uang juga banyak menangani banyak pihak seperti pemerintahan, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga keuangan lainnya. Manfaat dari pasar uang berdampak pada banyak pihak misalnya pihak yang kekurangan dana maupun yang kelebihan dana, misalnya pihak kelebihan dana dapat menambah pendapatan sekaligus mengurangi risiko finansial.

Pasar uang sangat berbeda dengan pasar modal yang mana perdagangannya dilakukan melalui bursa ataupun stock exchange. Pasar uang tidak memiliki tempat khusus seperti pasar modal sehingga sifatnya abstrak, jadi transaksi pada pasar uang dilakukan secara OTC (Over The Counter Market) yang dilakukan pada setiap peserta melalui desk atau dealing room setiap peserta.

Pasar uang tidak lagi dibatasi pada wilayah suatu negara saja. Uangnya dapat berputar ke segala penjuru dunia guna mencari investasi yang menawarkan expected return yang paling tinggi untuk tingkat risiko tertentu yang sejalan dengan pesatnya perkembangan perdagangan dunia. Perkembangan perdagangan internasional juga membutuhkan pembiayaan baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Tabel 1.1 perbedaan pada pasar uang dan pasar modal

Perihal	Pasar uang	Pasar modal
Instrumen	Jangka pendek (≤ 1 tahun)	Jangka panjang (≥ 1 tahun)
Bentuk Pasar	Abstrak	Bursa Efek
Tujuan	Investasi & ekspansi usaha	Keeuntungan & penguasaan perusahaan

2. Instrumen Pasar Uang

a. Instrumen bearing; instrumen pasar uang model ini dikaitkan dengan pembayaran suku bunga. Ada 3 jenis instrumen yang digunakan yaitu:

- Money market deposits – non negotiable instrument
- Certificate of deposits – negotiable instrument
- Repurchase agreement (repo)–negotiable instrument

b. Money market deposits, ada 2 jenis instrumen yang tersedia pada pasar uang pada bank, yaitu;

- Fixed deposits, yang di mana tanggal jatuh tempo dan tingkat suku bunganya telah disepakati pada saat transaksi telah disetujui.
- Notice atau call deposit, yang dimana tanggal jatuh tempo dan tingkat suku bunganya dapat berubah dan apabila telah diputuskan akan berakhir, maka dana tersebut efektif berlakunya pada saat beberapa hari kemudian.

c. Certificate deposit yaitu institusi keuangan lainnya dengan jangka waktu tertentu dan tingkat suku bunganya diterima di muka.

Certificate deposit ini dapat diperjual belikan dikarenakan instrumen ini tidak menyebutkan nama pemilik.

- d. Repurchase Agreement yaitu suatu perjanjian dua pihak, yang dimana salah satu pihak menyetujui untuk menjual instrumen pasar uang sekaligus untuk membeli kembali dengan harga tertentu dan waktu tertentu. Biasanya instrumen yang di perjual belikan di gunakan oleh bank sentral untuk kebijakan moneter.
- e. Discount Instrumen, biasanya metode ini sama dengan bunga di bayar di muka, yangdimana selisih dari harga instrumen pada waktu membeli di kurang dengan nilai saat jatuh tempo.
- f. Derivatif yaitu instrumen yang dimana nilainya tergantung turunan dari nilai aset yang jadi dasarnya.

a. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Yaitu suatu instrumen hutang yang berasal dari pemerintah atau bank sentral di negaranya dengan jumlah tertentu yang akan di bayarkan kepada pemilik dana sesuai waktu yang telah disepakati sebelumnya. Biasanya jangka waktu jaatuh temponya ± 1 tahun dengan sistem diskonto. Biasanya Bank Indonesia menggunakan mekanisme ini untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah.

b. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Surat ini biasanya memiliki jangka waktu yang pendek agar dapat diperjual belikan secara diskonto kepada bank indonesia maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah naungan Bank Indonesia atau lembaga keuangan yang di tunjuk maupun di unjuk oleh Bank Indonesia.

c. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito ini merupakan deposito berjangka yang bukti simpannya dapat diperjual belikan. Sertifikat ini memiliki ciri khusus yang dapat membedakannya dengan deposito berjangka, yangmana sifatnyadapat dipindahtangankan maupun diperjualbelikan pada jangka waktu maupun tanggal jatuh tempo melalui lembaga keuangan lainnya.

d. Commercial Paper

Instrumen ini tidak dibarengin dengan jaminan yg diterbitkan oleh perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh dana jangka pendek yang selanjutnya akan dijual kepada investor dalam pasar uang.

e. Call Money

Call money yaitu suatu sistem pinjam meminjam dana dari satu bank ke bank lain untuk di gunakan dalam jangka waktu yang pendek. Call money biasa di artikan sebagai kredit atau pinjaman yangdimana pelunasannya harus disegerakan ketika sudah mendapat panggilan atau peringatan dari pihak pemberi dana. Biasanya jangka waktu yang di berikan 1-7 hari.

f. Repurchase Agreement

Merupakan suatu kegiatan yang di mana dapat dikatakan kegiatan timbal balik atau bisa juga sebuah transaksi jual-beli surat berharga yang disertai dengan perjanjian. Isi dalam perjanjian itu adalah bahwasannya si penjual akan membeli kembali surat-surat ataupun sertifikat berharga yang telah di jual kepada sangpembeli pada waktu dan harga yang telah disepakati

terlebihdahulu.

g. Banker's Acceptance

Instrumen ini digunakan khusus untuk memberikan kredit maupun bantuan kepada importir danjuga eksportir untuk membantu mereka dalam upaya pembayaran dan pembelian barang ataupun untukmembeli valuta asing.

h. Treasure bills

Ini adalah salah satu sarana pasar uang dan penerbitannya Bank sentral yaitu Bank Indonesia, jatuh tempo kurang dari satu tahun atau sesuaiSelama bertahun-tahun, output instrumen ini juga didasarkan pada perorangandanpada nominal tertentu.

Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Pasar Uang

Pasar uang Islam adalah mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan melakukan hal ini. Syariah menggunakan produk pasar dengan mekanisme yang konsisten Prinsip Syariah untuk mengatasi masalah kekurangan likuiditas Likuiditas yang berlebihan. Pasar uang syariah memungkinkan pelaku pasar untuk melakukan transaksi.Bekerja seperti pasar uang tradisional, kecuali untuk produk keuanganDigunakan untuk memenuhi persyaratan Syariah Islam.

Adabeberapajenis transaksi syariah yaitusebagaiberikut.

a. Transaksiobjekharam

Transaksi yang dilarangdikarenakanbarangataujenistransaksinya yang di haramkanolehHukum Islam, sepertiminumankeras, dagingbabi, DLL. Walaupunakadnyaitusah, tetapitetaptidak di bolehkan agama,

b. Transaksi mengandung riba

Segala transaksi jenis riba ialah transaksi yang menawarkanpendapatan berju mlah pasti di muka, yang sudah jelas tidakdibolehkan agama, terutama jumla h pendapatan ditentukan besarnyaapokok yang dimiliki.

c. Transaksi yang mengandung penipuan dan judi

Adalahakad yang mengandung ketidakpastian dengan melakukan transaksi tanpa melihat

barang, danmelakukanjudidenganmerugikansuatupihakakibatsalhsatupermainanjuditersebut.

Di antara keputusan fatwa Dewan syariah Nasional No.37/DSNMUI/X/2002, tent ang pasar uang antara bank berdasarkan prinsip syariah adalah

1. Pasar uang antar bank tidak dibenarkan jika ada bunga
2. Pasar uang antar bank harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah
3. Kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta bankyang berlandas kan prinsip syariah
4. Peserta pasar uang dalah:
 - Bank syariah merupakan pemilik atau penerima dana
 - Bank konvensional merupakan pemilik dana
5. Prinsip-prinsip syariah adalah
 - Mudharabah
 - Musyarakah
 - Qard
 - Wadiah

- Al-sharf
6. Kepemilikan instrument pasar uang menggunakan akad-akad syariah berlandaskan prinsip syariah dan hanya diperbolehkan sekaligus.

KESIMPULAN

Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga lembaga keuangan syariah yang menggunakan instrument pasar dengan mekanisme yang berlandaskan prinsip syariah islam, baik untuk mengatasi kekurangan dan kelebihan likuiditas. Pasar uang syariah memungkinkan pasar menjalankan fungsinya sebagai mana pada pasar konvensional dengan pengecualian bahwa instrumentnya berlandaskan syariat islam.

DAFTAR PUSAKA

- [1] Adler Haymans Manurung, J. M. (2009). Ekonomi Keuangan dan Kebijakan. Jakarta: Salemba.
- [2] Manan, A. (2009). Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah. Jakarta: Kencana.
- [3] Rae, D. E. (2008). Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia. Jakarta: Elex Media komputindo.
- [4] Rifai, V. (2007). Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [5] Soemitra, A. (2015). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
- [6] Sudirman. (2014). "Penentuan Pasar Uang dan Manfaatnya". Jurnal Al-Mizan

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN